



Pentingnya Bantuan Hukum bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam Menghadapi Panggilan Pemeriksaan oleh APH

Yelly Metasari

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, Indonesia.

Informasi Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima, Okt 26, 2023

Revisi, Nov 11, 2023

Disetujui, Mar 20, 2024

Kata kunci:

Bantuan hukum,
pelaku pengadaan,
pemeriksaan APH.

ABSTRAK

Pokja Pemilihan selaku Pelaku Pengadaan tidak terlepas dari pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) karena dugaan adanya masalah hukum dalam proses pengadaan barang atau jasa. Hal tersebut membuat pelaku pengadaan takut, tidak siap diperiksa karena mereka tidak memahami mekanisme pemeriksaan APH. Tulisan ini membahas mengenai pentingnya bantuan hukum yang diberikan kepada pelaku pengadaan dalam menghadapi pemanggilan oleh APH terkait dengan kasus pengadaan barang/jasa serta hal-hal seputar pemanggilan APH kepada pelaku pengadaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Hasil penelitian ini adalah 1). Pentingnya peranan lembaga bantuan hukum yaitu memberikan nasihat hukum, konsultasi hukum, pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana, pendampingan kepada saksi atau ahli di hadapan penyidik atau penuntut, mengkoordinasikan dengan Unit atau instansi terkait dalam menyiapkan materi untuk kepentingan pemberian keterangan atau kesaksian; 2). Hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh pelaku pengadaan untuk menghadapi panggilan dari APH yaitu persiapan mental, fisik yang sehat untuk menghadapi penyidik, tertib administrasi dalam pelaksanaan tender, persiapan dokumen yang rapi dan dapat diakses oleh anggota pokja pemilihan, Koordinasi dengan Bagian pelayanan hukum atau Bantuan Hukum pada instansi di unit kerja untuk mendapatkan pendampingan hukum.

DOI : <https://doi.org/10.59034/jpi.v3i1.26>

How to Cite :

Metasari, Y. (2024). Pentingnya bantuan hukum bagi pelaku pengadaan Barang/Jasa dalam menghadapi Panggilan Pemeriksaan oleh APH. Jurnal Pengadaan Indonesia, 3(1). <https://doi.org/10.59034/jpi.v3i1.26>

Korespondensi Penulis:

Yelly Metasari,

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Keuangan,

Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat, Indonesia.

Email: yelly.metasari@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pokja Pemilihan selaku pelaku pengadaan sering menerima surat panggilan pemeriksaan dari Aparat Penegak Hukum (APH). Aduan dari Masyarakat ditindaklanjuti oleh APH dengan mengirimkan surat panggilan pemeriksaan yang sebenarnya aduan ini ditindaklanjuti oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau APIP selaku Lembaga pengawas internal yang menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan. Pelaku

pengadaan menjalani pemeriksaan karena dugaan adanya masalah hukum dalam proses pengadaan barang atau jasa adalah sesuatu yang membuat pelaku pengadaan takut. Ini karena mereka tidak memahami mekanisme pemeriksaan APH.

APH menjadikan pengadaan sebagai salah satu subjek pemeriksaan karena besarnya anggaran dan sistem pengadaan yang semakin kompleks. Hal ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Beberapa panggilan dari APH kepada pelaku pengadaan khususnya Pokja Pengadaan di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2022-2023 dapat kita lihat dari tabel berikut:

No	Nomor Panggilan	Waktu	Tempat	Hal
1	B/6382/VII/RES.3.3/2023/Ditreskrimsus	4 Juli 2022	Ditreskrimsus Polda Metro Jaya	Pengadaan Infrastruktur dan Migrasi Java Application Server Sakti di Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu TA 2018
2	B/487/II/RES.3.3/202/Ditreskrimsus	14 Febuari 2023	Ditreskrimsus Polda Metro Jaya	Pengadaan Pemeliharaan Perangkat Keras SUN Oracle dan Software Support TA 2021
3	B/4427/V/RES.3.5/2023/Ditreskrimsus	Selasa, 30 Mei 2023	Ditreskrimsus Polda Jatim	Pengadaan renovasi Gedung KPP Pratama Sidoarjo TA 2022 (Fisik)
4	B/3204/VIII/RES.3.3/2022/Ditreskrimsus	Selasa, 9 Agustus 2023	Ditreskrimsus Polda Metro Jaya	Pengadaan X-Ray pada DJBC Kemenkeu TA 2020
5	B/6916/V/RES.3.5/2023/Ditreskrimsus	Jumat, 18 Agustus 2023	Ditreskrimsus Polda Jatim	Pengadaan renovasi Gedung KPP Pratama Sidoarjo TA 2022 (Pengawas)
6	B/10618/IX/RES.3.3/2023/Ditreskrimsus	Kamis, 14 September 2023	Ditreskrimsus Polda Metro Jaya	Paket Pengadaan Infrastruktur Application Delivery Controller pada Kantor Pusat DJP TA 2022
7	B/10716/IX/RES.3.3/2023/Ditreskrimsus	Selasa, 19 September 2023	Ditreskrimsus Polda Metro Jaya	Paket Perangkat Server Backup dan sarana pendukungnya di DJBC TA 2022
8	B/11387/IX/RES.3.3/2023/Ditreskrimsus	Senin, 21 Oktober 2023	Ditreskrimsus Polda Metro Jaya	Pengadaan Server Aplikasi dan Sarana Pendukungnya pada kanpus DJBC 2022

Dari tabel diatas, dapat terlihat selama tahun 2022-2023, Pokja Pengadaan barang/jasa sudah sering kali dipanggil oleh APH dan semua kasus didasarkan oleh aduan Masyarakat akibat dugaan tindak pidana korupsi.

Pelaku pengadaan yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pada dasarnya juga merupakan rakyat sipil mungkin berhadapan dengan APH menjadi pengalaman yang tidak nyaman walau tidak melakukan kesalahan. Ketidak nyamanan tersebut biasanya karena takut dipersulit, salah menjawab pertanyaan, suasana proses pemeriksaan yang kaku, menunggu yang terlalu lama dari waktu yang sudah dijadwalkan dan lainnya. Dari pengalaman penulis dan rekan kerja dalam memenuhi undangan panggilan pemeriksaan oleh APH terkait tender pengadaan barang/jasa, ketakutan yang paling besar adalah kesalahan menjawab pertanyaan. Karena apabila penyidik merasa jawaban kita diragukan maka, penyidik akan mengajukan pertanyaan lebih lanjut terkait keraguan tersebut dan itu membuat kita terkadang lupa atau grogi dalam menjawab pertanyaan.

Oleh karena itu Penulis ingin membahas tentang pentingnya bantuan hukum yang diberikan kepada pelaku pengadaan dalam menghadapi pemanggilan oleh APH terkait dengan kasus pengadaan barang/jasa serta hal-hal seputar pemanggilan APH kepada pelaku pengadaan untuk membantu pelaku pengadaan dalam mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan apabila mendapat undangan dari APH untuk dimintakan keterangan dugaan tindak pidana korupsi pada proses tender/seleksi pengadaan barang/jasa.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Bahan-bahan pustaka tersebut terdiri atas berbagai kategori yang digolongkan berdasarkan kekuatan mengikat bahan-bahan tersebut. Bahan-bahan tersebut memiliki kekuatan mengikat dari sudut pandang yuridis sehingga disebut bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori berdasarkan kekuatan mengikat masing-masing yakni (1) bahan hukum primer, (2) bahan hukum sekunder dan (3) bahan hukum tersier.

Dari segi kekuatan mengikatnya bahan-bahan pustaka yang diteliti dalam suatu penelitian yuridis-hukum dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan ini, dipergunakan metode penelitian kepustakaan (library reseach), dengan mempelajari buku-buku, literatur, jurnal, sumber internet, makalah serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Resiko Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Bagaimana menghadapi risiko dalam pengadaan barang/jasa, hal ini sering menjadi pertanyaan dalam manajemen risiko. Hal yang dapat dilakukan adalah:



Gambar 1. Resiko Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

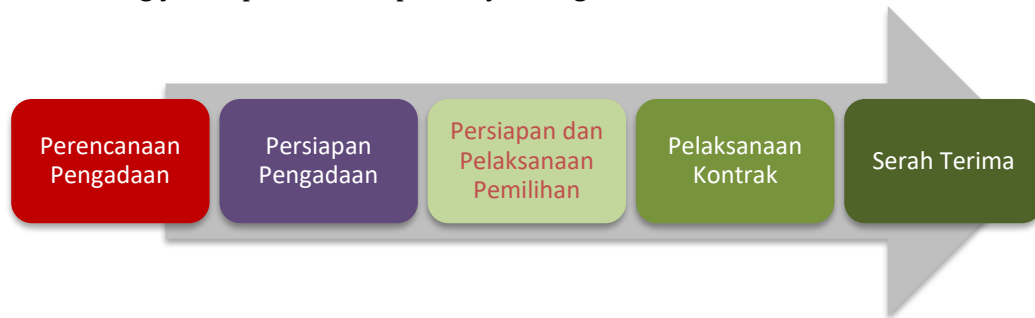
Risiko dapat kita hindari, alihkan atau dimitigasi, namun tidak bisa dilakukan sepenuhnya. Kita juga tidak dapat menghilangkan risiko, risiko dapat kita Kelola melalui manajemen risiko yang baik. Pengelolaan risiko dapat dilakukan melalui identifikasi, perencanaan, dan pengelolaan risiko secara efektif.

Prinsip Manajemen Risiko dalam Pengadaan Barang dan Jasa:

1. Terintegrasi pada tiap tahapan PBJ sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku PBJ
2. Tersusun secara sistematis dan komprehensif
3. Dapat disesuaikan dengan kebutuhan
4. Inklusif
5. Dinamis
6. Informasi terbaik tersedia
7. Faktor perilaku manusia dan budaya

8. Perbaikan berkelanjutan
9. Mencapai Prinsip PBJ

Risiko dalam pengadaan barang dan jasa adalah dampak/akibat dari ketidakpastian terhadap sasaran dari Pelaku Pengadaan Barang/Jasa. Pada Perpres 16/2018 jo Perpres 12/21 tentang pengadaan barang/jasa dapat kita lihat prosesnya sebagai berikut:



Gambar 2. Proses Pengadaan Barang/Jasa

Risiko dapat terjadi pada semua tahapan pengadaan, beberapa area yang berisiko dalam pengadaan barang dan jasa yaitu:

1. Tahap Perencanaan : Identifikasi kebutuhan barang/jasa tidak memperhatikan kebutuhan riil di lapangan, Penyusunan HPS tidak sesuai dengan peraturan atau ketentuan, Spesifikasi teknis/KAK diskriminatif atau tidak tersedia di pasar, tidak disusun dengan baik dan sesuai ketentuan, jadwal atau waktu yang tidak realistis.
2. Tahap Pemilihan: Kualifikasi penyedia tidak sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam regulasi, hasil review dan dokumen pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan, penetapan pemenang tidak sesuai dengan kriteria evaluasi, tidak mengikuti ketentuan atau kebijakan pemerintah misalnya, TKDN, UMKK dan lainnya.
3. Tahap Kontrak: kesalahan dalam merumuskan isi kontrak, Kontrak copy paste, artinya hanya menyalin dari kontrak terdahulu, rancangan kontrak tidak reliabel, terkait dengan penyelesaian kontrak dengan bukti pembayaran yang tidak lengkap, pelaksanaan kontrak tidak sesuai dengan kesepakatan yaitu distribusi barang yang tidak sesuai dengan jadwal atau target tempat yang tertera pada KAK, dokumen yang dilampirkan tidak sesuai, tujuan dan sasaran pengadaan tidak tercapai.

Keseluruhan risiko yang terjadi pada setiap tahapan pengadaan tidak terlepas dari kategori risiko dalam pengadaan, yaitu:

- a. Risiko teknis : berkaitan dengan waktu dan biaya
- b. Risiko Keuangan: berkaitan dengan fluktuasi nilai mata uang
- c. Risiko Administratif; berkaitan dengan aspek administrasi, kelengkapan dokumen, perijinan dan lainnya
- d. Risiko Pidana: berkaitan dengan klasifikasi hukum
- e. Risiko K3: berkaitan dengan keselamatan dan Kesehatan kerja serta lingkungan.
- f. Risiko Force Majeure: berkaitan dengan kejadian luar biasa diluar kendali para pihak

Risiko Pidana yang saat ini melatarbelakangi pemanggilan pelaku pengadaan khususnya Pokja Pemilihan menjadi momok yang tidak dapat dihindari meskipun secara administrative seluruh dokumen sudah lengkap.



Gambar 3. Resiko Pidana

KPK, APH atau Kejaksaan akan melihat potensi kerugian negara, potensi memperkaya diri sendiri serta memperkaya orang lain dari tahap persiapan, pengadaan maupun kontrak untuk menjatuhkan sanksi pidana.

Sanksi Pidana dapat berupa:

1. Pidana Penjara Minimal 4 tahun
2. Pengembalian kerugian negara
3. Denda Minimal 200 jt

Sanksi Kepegawaian :

1. Pemberhentian tidak hormat
2. Pencabutan hak kepegawaian

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah selayaknya pelaku pengadaan diberikan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum dalam rangka menghadapi panggilan APH terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi pada tender pengadaan barang dan jasa.

Pemberian Bantuan Hukum Bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Permohonan Bantuan Hukum di Kementerian Keuangan Berdasarkan PMK 233/PMK/01/2022 tentang Bantuan Hukum dapat diajukan oleh pimpinan Unit, Pejabat, Pegawai, Pensiunan, atau Mantan Pegawai mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Biro Advokasi; dan/ atau Pimpinan Unit eselon II yang membidangi Unit advokasi dalam hal terdapat Unit yang berkenaan pada Unit Eselon I yang bersangkutan. Permohonan tersebut harus dikirim secara tertulis dan harus mencakup, setidaknya, penjelasan singkat tentang masalah hukum yang diminta bantuan hukum serta lampiran dokumen yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Besaran bantuan biaya diberikan kepada Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai sesuai jabatannya pada saat yang bersangkutan ditetapkan sebagai Tersangka atau dinyatakan tidak bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap dengan nilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta) – Rp325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah tergantung dari tahapan hukumnya.

Pembiayaan bantuan hukum untuk tahap sebelum peradilan tidak ditentukan sehingga apabila Pelaku pengadaan mengalami pemanggilan masih dalam tahap penyelidikan atau dimintakan keterangan / wawancara menggunakan biaya sendiri. Sebenarnya penanganan bantuan hukum terdiri dari:

- a. Penanganan bantuan hukum yang mengarah pada proses pengadilan
- b. Penanganan bantuan hukum yang sedang dalam proses pengadilan
- c. Penanganan bantuan hukum setelah adanya putusan pengadilan

Pada pasal 7 PMK Nomor 159/PMK.01/2012 tentang tata cara, persyaratan dan besaran pemberian bantuan biaya penyelesaian masalah hukum dalam perkara pidana di lingkungan Kementerian Keuangan disebutkan, Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat,

Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai yang diminta keterangan/kesaksian sebagai saksi atau ahli dalam proses penyelidikan/penyidikan dalam perkara tindak pidana oleh penyidik/penyidik dapat memperoleh Bantuan Hukum. Namun tidak disebutkan berapa nominal biaya yang dapat dikeluarkan negara untuk mengatasi selama proses penyelidikan/penyidikan.

Pemberian Bantuan Hukum Meliputi:



Gambar 4. Proses Pemberian Bantuan Hukum

Berdasarkan PMK tersebut, fasilitas pemberian nasihat hukum, konsultasi hukum dan pendampingan kepada saksi merupakan hal-hal yang sebenarnya dapat diberikan kepada pelaku pengadaan yang mengalami pemanggilan dari APH terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pada tender pengadaan barang/jasa.

Persiapan Pelaku Pengadaan untuk menghadapi panggilan dari APH terhadap kasus pengadaan barang/jasa

APH melakukan pemanggilan terhadap pelaku pengadaan biasanya karena adanya aduan dari Masyarakat terhadap dugaan tindak pidana korupsi. Sehingga penyidik memanggil pelaku pengadaan dimaksud untuk mengklarifikasi aduan tersebut.

Beberapa hal yang harus diperhatikan Ketika menerima surat panggilan dari APH terkait tender pengadaan barang/jasa:

- Perhatikan identitas atau nama, jabatan dan Alamat. Hal ini untuk memastikan tidak salah panggil.
- Perhatikan Perihal pada undangan surat panggilan, misalnya, undangan untuk klarifikasi, undangan interview atau diminta keterangan sebagai saksi. Hal ini untuk menyiapkan materi hal-hal terkait perkiraan jawaban atas pertanyaan penyidik.
- Perhatikan Tempat, waktu, tempat dan kasus dasar pemanggilan, agar kita dapat mengelola waktu, menyiapkan berkas dan bukti dukung.
- Hubungi Penyidik sebagaimana nomor telepon yang tertera dalam surat undangan minimal sehari sebelum pemanggilan untuk memastikan waktu pelaksanaan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan.
- Koordinasi dengan Bagian pelayanan hukum atau Bantuan Hukum pada instansi di unit kerja untuk mendapatkan pendampingan hukum. Pendampingan kepada saksi atau ahli di hadapan penyidik atau penyidik, dapat meringkankan beban mental pelaku pengadaan dalam menghadapi panggilan APH.
- Persiapkan mental, fisik yang sehat untuk menghadapi penyidik. Dapat membawa makanan dan minuman yang cukup untuk berjaga apabila tidak sempat untuk ke kantin atau mencari tempat makan disekitar lokasi. Biasanya waktu pemeriksaan cukup lama dan terkadang tidak tepat waktu sesuai undangan.

Berdasarkan pengalaman dari Pokja Pengadaan di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2022-2023 yang telah menghadapi panggilan kepolisian untuk dimintakan keterangan terkait tender pengadaan yang dijalankan, diketahui bahwa mental dan administrasi menjadi kunci kenyamanan dalam menghadapi penyidik.

1. Kesehatan Mental

Pemeriksaan yang dilakukan APH kepada penduduk sipil seharusnya dapat dilakukan dengan efektif, efisien, dan penuh perhatian, sehingga dapat mengurangi ketegangan. Selalu berfikir positif dalam menjawab pertanyaan penyidik akan mengurangi ketegangan. Kesehatan jiwa atau

Kesehatan mental adalah Kesehatan yang berkaitan dengan kondisi emosi, psikis dan kejiwaan seseorang.

Berkaitan dengan hal tersebut, pelaku pengadaan yang mendapatkan panggilan dari APH bisa saja mengalami stress dalam jangka waktu yang cukup lama, misalnya dalam menyiapkan berkas administrasi, bukti dukung dan mempersiapkan rancangan jawaban atas pertanyaan dari penyidik.

2. Tertib Administrasi

Proses penyelidikan yang dilakukan oleh APH bersifat administrative, artinya, pelaku pengadaan diminta untuk menyiapkan dokumen dan menunjukan dokumen administrasi. oleh karena itu, sebaiknya pokja pengadaan dapat menyusun, menyiapkan dan menyimpan dokumen pengadaan serapi mungkin dalam 1 folder dan Menyusun sesuai urutan tahapan pengadaan. selain itu, menyimpan atau menyalinnya dalam beberapa tempat akan memudahkan dalam permintaan dokumen administrasi.

Pengalaman penulis adalah, Ketika diperiksa oleh penyidik, ada beberapa dokumen yang belum sempat di cetak, namun karena dokumen sudah ditaruh dalam folder tersendiri, maka dapat diambil dan dikirim oleh anggota pokja lain yang sedang stanby mendampingi pemeriksaan. Karena situasi diruang pemeriksaan tidak selamanya didukung oleh jaringan internet dan sinyal yang baik.

Menyimpan data dalam flashdisk merupakan salah satu cara untuk memudahkan proses administrative, karena ada beberapa penyidik yang meminta dokumen softcopy bukan hardcopy.

4. KESIMPULAN

Peranan lembaga bantuan hukum dalam membantu pelaku pengadaan menghadapi panggilan oleh APH terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan barang/jasa sangat penting diantaranya memberikan nasihat hukum, konsultasi hukum, pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana, pendampingan kepada saksi atau ahli di hadapan penyidik atau penyidik, mengoordinasikan dengan Unit atau instansi terkait dalam menyiapkan materi untuk kepentingan pemberian keterangan atau kesaksian; dan/ atau hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum. Khususnya pendampingan kepada saksi atau ahli di hadapan penyidik atau penyidik, dapat meringankan beban mental pelaku pengadaan dalam menghadapi panggilan APH. Hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh pelaku pengadaan untuk menghadapi panggilan dari APH terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa yaitu Persiapkan mental, fisik yang sehat untuk menghadapi penyidik, tertib administrasi dalam pelaksanaan tender, persiapkan dokumen yang rapi dan dapat diakses oleh anggota pokja pemilihan serta gandakan untuk mengatasi bila suatu saat dokumen yang diminta ternyata tidak dapat diakses. Koordinasi dengan Bagian pelayanan hukum atau Bantuan Hukum pada instansi di unit kerja untuk mendapatkan pendampingan hukum. Melihat risiko hukum yang sangat besar bagi pelaku pengadaan, maka pemberian bantuan hukum kepada pelaku pengadaan sebaiknya perlu ditindaklanjuti dengan mengeluarkan aturan mengenai SOP pendampingan hukum, pemberian nasihat hukum, konsultasi hukum yang efektif dan efisien. Penentuan standar biaya untuk kepentingan pendampingan hukum perlu dipertimbangkan agar memudahkan dalam proses pemberian bantuan hukum bagi pelaku pengadaan. Tertib administrasi, karena pengadaan barang/jasa merupakan ranah administrasi negara, berkas administrasi yang rapi dan lengkap dapat meringankan dalam proses pemeriksaan oleh APH.

REFERENSI

- Anggraini, & Pertiwi, I. D. (2017). Analisa pengelolaan risiko penerapan teknologi informasi menggunakan ISO 31000. *Jurnal Ilmiah Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi* 3(2), 70-76
- Dr. Fahrurrazi, M.Si (2021) Mitigasi risiko dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah . <https://lpse.malangkota.go.id>
- H. Amran Suadi, 2018, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Group)
- Krisanti, Diana. 2008. “Metodologi Penelitian”, Bandung: Danamartha Sejahtera Utama
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) Nomor 11 Tahun 2021

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.01/2012 tentang tata cara, persyaratan dan besaran pemberian bantuan biaya penyelesaian masalah hukum dalam perkara pidana di lingkungan Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK/01/2022 tentang Bantuan Hukum

Rifqie Jauhari , Citra Sukmadilaga & Sri Mulyani. Implementasi dan critical success factor manajemen risiko di instansi Pemerintah. Jurnal Paradigma Ekonomika Vol.16 No.2 April-Juni 2021

Undang -Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi

<https://bagianpbj.kutaibaratkab.go.id/wp-content/uploads/2018/10/MANAJEMEN-RISIKO.pdf>.